

Perlindungan Hukum Peserta Arisan *Online* Akibat Tindakan Wanprestasi Penyedia “Arisan *Online*” Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 2/PDT.G.S/2021/PN.TRT)

Kiki Rizki Ananda^{*}, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}Kikirizkyananda6533@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. The development of communication technology has given birth to various phenomena, one of which is the online social gathering phenomenon. Arisan is often found in Indonesian society and is carried out conventionally. Currently, social gatherings can be found online through various social media with various types and methods of implementation. This research will specifically discuss the case in decision Number 2/Pdt.G. S/2021/PN Trt regarding protection resulting from acts of default by online arisan providers and the application of the law by the Judge in decision Number: 2/Pdt/G.S/2021/PN Trt regarding compensation demanded by online arisan participants for default by online arisan providers based on Book III of the Civil Code. With normative juridical research methods and using statutory regulations as primary legal material and a type of qualitative research. The research specifications are descriptive analytical to obtain a comprehensive picture and analysis. The data collection techniques used are normative literature and juridical studies. The results of this research show that the form of legal protection provided to online social gathering participants is repressive legal protection in the form of regulations related to online social gatherings which are formulated in the Civil Code. Repressive legal protection in the form of compensation. The profit costs agreed upon by the parties in the agreement were not met by the Judge for reasons of the principle of justice on the part of the online social gathering provider. In this case the Judge's application of the law was inconsistent in his considerations. The judge's decision is made based on his authority as regulated in the Judicial Power Law.

Keywords: *Legal Protection, Online Arisan, Compensation.*

Abstrak. Perkembangan teknologi komunikasi melahirkan berbagai fenomena, salah satunya fenomena arisan online. Arisan sering ditemui di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan dilaksanakan secara konvensional. Saat ini, arisan dapat ditemui secara online melalui berbagai media sosial dengan berbagai jenis dan cara pelaksanaannya. Pada Penelitian ini akan secara spesifik membahas perkara pada putusan Nomor 2/Pdt.G. S/2021/PN Trt mengenai perlindungan akibat tindakan wanprestasi penyedia arisan online dan penerapan Hukum oleh Hakim di dalam putusan Nomor:2/Pdt/G.S/2021/PN Trt terhadap ganti kerugian yang dituntut oleh peserta arisan online atas wanprestasi oleh penyedia arisan online berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan jenis penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk mendapat gambaran dan analisis secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta arisan online adalah perlindungan hukum represif berupa aturan terkait arisan online yang dirumuskan dalam KUHPerdata. Perlindungan hukum represif berupa ganti kerugian. Adapun biaya keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh Hakim dengan alasan asas keadilan pihak penyedia arisan online. Dalam hal ini penerapan hukum Hakim tidak konsisten pada pertimbangannya. Keputusan Hakim dibuat berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Arisan Online, Kompensasi.*

A. Pendahuluan

Pada zaman globalisasi sekarang ini, kecanggihan teknologi juga semakin pesat dan tentunya lebih mempermudah semua orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang menggunakan internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon dan satelit. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini.

Arisan berkembang dengan mengikuti zaman, yang dahulu hanya bisa dilakukan secara tatap muka sekarang dengan perkembangan teknologi bisa dilakukan secara online. Arisan online merupakan arisan yang diselenggarakan di dunia maya seperti media sosial sebagai perantara. Arisan online sangat banyak diminati kalangan karena kegiatan arisan online tidak menyita waktu atau tempat.

Namun, dalam disatu sisi menimbulkan risiko tinggi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh penyedia atau para peserta arisan online. Pada perjanjian arisan online masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan.

Perjanjian arisan dapat juga disebut arisan perjanjian utang piutang, dikarenakan pada dasarnya arisan tidak menggunakan bunga. Pada Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang adalah perbuatan pinjam- meminjam yang diatur dengan syarat pihak debitur mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam suatu hal terdapat kondisi dimana para pihak telah membuat perjanjian, sehingga tercipta perikatan. Lalu, bila salah satu pihak tidak melaksanakan tanggungjawab yang diperjanjikan itu, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi.

Pada penelitian ini akan secara spesifik membahas perkara pada putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt mengenai arisan online. Dalam putusan, diketahui bahwa penyedia layanan arisan online merupakan seorang Mahasiswi yang berusia 18 tahun dan peserta arisan online tersebut berusia 20 tahun merupakan seorang Bidan. Total dari keseluruhan korban diperkirakan 200 orang dengan total kerugian Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Banyaknya korban, dikarenakan penyedia layanan arisan online tersebut menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial Facebook dan Whatsapp dengan menamakan Big Duos Diamond, lalu menjanjikan bunga 40% dalam tempo waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah uang yang diinvestasikan.

Mengenai sistem perputaran uang dalam arisan online Big Duos Diamond, penyedia arisan online mengatakan bahwa uang diputar kepada peminjam yakni para kontraktor. Adapun uang yang akan disetorkan kepada penyedia arisan online pun bervariasi, tergantung pada kemampuan dari peserta arisan online tersebut. Namun, arisan online hanya berjalan lancar selama beberapa bulan saja, pihak penyedia layanan arisan online mengatakan bahwa arisan online tersebut telah bangkrut dan tidak dapat melanjutkan arisan online tersebut. Kerugian yang dialami salah satu peserta arisan online yang mengajukan gugatan tersebut senilai Rp.244.600.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan dan apabila dikaitkan dengan asas keadilan, dimana penyedia arisan online masih seorang Mahasiswi dan belum memiliki aset untuk menutupi seluruh keuntungan arisan online yang dijanjikan. Maka Hakim hanya mengabulkan total kerugian biaya pokok saja senilai Rp.100.400.000 (seratus juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul Perlindungan Hukum Peserta Arisan Online Akibat Tindakan Wanprestasi Penyedia "Arisan Online" Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 2/PDT.G.S/2021/PN.Trt) dan Penerapan Hukum Hakim oleh Hakim di dalam putusan Nomor:2/Pdt/G.S/2021/PN Trt terhadap ganti kerugian yang dituntut oleh peserta arisan online atas wanprestasi oleh penyedia arisan online berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala-gejala terhadap fenomena atau kasus yang diteliti dan kemudian menghasilkan data deskriptif.

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bersumber dari data sekunder yang dihubungkan dengan objek penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis yuridis. Kualitatif dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan, yaitu melakukan data yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, telah dilakukannya suatu kesepakatan diantara penyedia arisan online dengan peserta arisan online. Kesepakatan tersebut pastinya mengikat para pihak sehingga timbul hak dan kewajiban antara penyedia arisan online dan peserta arisan online tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perikatan yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus melaksanakannya dengan itikad yang baik.

Alat bukti saksi juga diperlukan untuk mendampingi alat bukti elektronik yaitu bukti chat serta transaksi di grup Whatsapp dan Facebook Big Duos Diamond agar memperkuat dalil bahwa perjanjian tersebut ada. Sebagaimana di dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai prinsip unus testis nullus testis. Hakim pada putusannya menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian diantara pihak.

Lalu, dari perjanjian tersebut lahirlah hak dan kewajiban diantara para pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan bentuk perlindungan hukum hak atas para pihak, sesuai kesepakatan dalam perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat serta untuk ditaati.

Dalam putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, dikarenakan sudah dilakukannya somasi namun tetap tidak ada pertanggungjawaban, maka peserta arisan online yakni pihak yang dirugikan melanjutkan ke Pengadilan. Maka, perlindungan yang diperoleh peserta arisan online adalah perlindungan represif. Peningkaran terhadap kewajiban dalam arisan online Big Duos Diamond yang dilakukan oleh penyedia arisan online menimbulkan konsekuensi hukum yakni wanprestasi dengan pertanggung jawaban ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi sebagaimana pada Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat

perintah, dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bentuk pertanggungjawaban apabila melakukan wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Tentunya, dalam arisan online Big Duos Diamond bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh peserta arisan online adalah ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Selanjutnya, Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa syarat-syarat sah perjanjian dari arisan online Big Duos Diamond telah terpenuhi dan tidak mempersoalkan syarat sah dari kecapan penyedia arisan online, seperti diketahui bahwa penyedia arisan online masih berusia 18 Tahun. Sebagaimana Pasal 330 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang belum dianggap dewasa apabila belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan.

Hakim berpendapat bahwa penyedia arisan online telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak membayar uang tersebut sesuai kesepakatan. Pada Pasal 1247 KUHPerdara, pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi hanya diharuskan untuk mengganti kerugian rugi yang telah nyata atau setidaknya dapat diduga sewaktu perikatan dibuat. Dalam hal ini, peserta arisan online meminta agar penyedia arisan online membayar ganti rugi senilai Rp.244.600.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang adalah jumlah dari

biaya pokok dan bunga yang seharusnya peserta arisan online dapatkan sebagaimana telah diperjanjikan (bunga konvensional).

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Pasal tersebut memuat ketentuan yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Upaya dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan atau disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Hakim pada putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt mengenai pertimbangannya telah menilai bahwa syarat kecakapan dari para pihak sudah terpenuhi. Namun, pada saat amar putusan Hakim menggunakan syarat kecakapan dengan berlandaskan asas keadilan untuk tidak membayar biaya keuntungan (bunga konvensional) yang sudah disepakati oleh para pihak.

Biaya keuntungan (bunga konvensional) tersebut memiliki sangkut paut dengan ganti rugi karena telah disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut didasari oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, biaya keuntungan (bunga konvensional) timbul atas dasar kesepakatan antara penyedia arisan online dan peserta arisan online sehingga besarnya ditentukan bersama oleh kedua belah pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Maka, Hakim seharusnya mengabulkan biaya keuntungan (bunga konvensional) tersebut dikarenakan telah disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini, penulis menilai bahwa Hakim tidak konsisten dalam memberikan alasan untuk putusan tersebut. Dikarenakan Hakim menyatakan sah daripada syarat-syarat perjanjian yang dilakukan pada arisan online Big Duos Diamond. Namun, pada amar putusan Hakim menyatakan bahwa penyedia arisan online masih Mahasiswi dan tidak memiliki cukup aset untuk mengganti biaya kerugian tersebut.

Hakim juga menilai dalam pertimbangannya bahwa penyedia arisan online sadar akan resiko yang akan datang dikemudian hari, dengan penyedia arisan online membentuk dan mengadakan arisan online Big Duos Diamond dan bertindak sebagai pemilik dimana ia membuat aturan, melakukan promosi, melakukan penerimaan admin, menerima uang potongan administrasi, mengirimkan uang hasil arisan.

Penerapan hukum oleh Hakim pada putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt tidak konsisten dalam pertimbangannya dan hal tersebut merugikan pihak peserta arisan online yang menjadi korban dalam kasus ini. Dalam hal mengenai asas keadilan yang diberikan Hakim kepada pihak penyedia arisan online tidak seimbang dengan pihak peserta arisan online. Maka, dapat disimpulkan akibat dari inkonsistensi Hakim, perlindungan hukum yang diperoleh peserta arisan online sebagai pihak yang dirugikan online tidak mendapat perlindungan hukum secara adil.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap peserta arisan online yang mengalami kerugian pada putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, yaitu perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi seperti penggantian rugi sesuai dalam Pasal 1236 KUHPerdara dengan dalil gugatan wanprestasi. Lalu, untuk penerapan hukum oleh Hakim pada putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt yang tidak konsisten dalam pertimbangannya dan merugikan pihak peserta arisan online yang menjadi korban dalam kasus ini. Akibat dari inkonsistensi Hakim tersebut, berpengaruh terhadap perlindungan hukum yang diperoleh peserta arisan online sebagai pihak yang dirugikan online tidak mendapat perlindungan hukum secara adil.

Acknowledge

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Mama dan Ayah atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan tiada henti bagi penulis. Serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- [2] Putusan Nomor : 2/PDT.G.S/2021/PN.Trt.
- [3] Fitri Novia Heriana, Penegakan Hukum Kasus Arisan Online Lambat, Ini Penyebabnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/>, (diakses tanggal 10 November 2023, Pukul 21:22WIB).
- [4] Rusmiadi, Korban Arisan Online Tergiur Bunga 40 Persen Tapi Malah Jadi Rugi Miliaran, <https://belitung.tribunnews.com/amp/2021/01/25/korban-arisan-online-tergiur-bunga-40-persen-tapi-malah-jadi-rugi-miliaran>, (diakses tanggal 10 November 2023, Pukul 22.30WIB).
- [5] Susila Adiyanta, Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim Menelusuri Khasanah Diskursus Tentang Teori-Toeri Adjudikasi, *Administrative Law & Governancer Journal*, Vol.4, No.2.
- [6] Abdul Salam, “Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online”, Vol.2, No.1, 2023
- [7] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [8] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [9] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, and Makmur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 21–24, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2113.
- [10] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi and Rimba Supriatna, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 117–122, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2999.
- [11] H. Abduzzohir and Y. Sumiyati, “Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dhubungkan dengan Hukum Positif,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>